



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 170 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, maka perlu membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 ReNomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Balangan Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaran bangunan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelanggaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati Balangan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan, guna pemberian izin oleh instansi yang berwenang;
 - apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Balangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN**

NOMOR 188.45/ 170 /Kum TAHUN 2023

TENTANG**PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.****SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN/ TUPOKSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
I. Tim Ahli Bangunan Gedung					
1.	Yoga Akhmad Zulfikar, ST	Profesi Ahli	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	Koordinator	600.000/jam
2.	Nanda Febryan Pratamajaya, ST, MT	Profesi Ahli	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota	600.000/jam
3.	Syahrani, ST	Profesi Ahli	Arsitek - Muda	Anggota	600.000/jam
4.	Asep Sopyanoor, A.MD	Profesi Ahli	Ahli Teknik Jembatan - Muda	Anggota	600.000/jam
5.	Fathurrahman, ST,MT	Profesi Ahli	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Anggota	600.000/jam
6	Farah Hafizha, ST	Profesi Ahli	Ahli Arsitek	Anggota	600.000/jam

II. Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM SEKRETARIAT
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Pengarah
2.	Kepala Bidang Cipta karya	Ketua Tim
3.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Sekretaris
4.	Staf Bidang Cipta Karya (Analis Infrastruktur)	Anggota
5.	Staf Bidang Cipta Karya (Pengawas Bangunan)	Anggota
6.	Staf Bidang Cipta Karya (Analis Bangunan Gedung dan Permukiman)	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI